

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu hal penting bagi manusia yaitu kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk setiap bangsa Indonesia sesuai dengan yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan juga ekonomi. Dalam mewujudkan kesehatan harus dilakukan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Dalam mewujudkan kesehatan, dapat dilakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis upaya kesehatan yaitu dengan adanya fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah yang suatu tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016). Fasilitas kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 adalah fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal dan apotek. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan, 2019).

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016, dimana dikatakan bahwa standar pelayanan kefarmasian di puskesmas yaitu meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP) dan juga pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, dan juga pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Pelayanan farmasi klinik yang dilaksanakan di

puskesmas yaitu pengkajian dan pelayanan resep, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/visite pasien, Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan evaluasi penggunaan obat (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus dijalankan oleh minimal 1 orang apoteker sebagai Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2016, jumlah kebutuhan Apoteker di Puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan serta memperhatikan pengembangan Puskesmas. Rasio untuk menentukan jumlah Apoteker di Puskesmas bila memungkinkan diupayakan 1 (satu) Apoteker untuk 50 (lima puluh) pasien perhari. Semua tenaga kefarmasian harus memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik untuk melaksanakan Pelayanan Kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua tenaga kefarmasian harus selalu dipantau dan ditingkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku dalam rangka menjaga dan meningkatkan kompetensinya. Upaya peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian dapat dilakukan melalui pengembangan profesional berkelanjutan yaitu berupa pendidikan dan pelatihan serta pengembangan tenaga kefarmasian dan program pendidikan (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016).

PKPA di Puskesmas dilaksanakan secara luring selama 4 minggu yaitu mulai dari tanggal 21 November 2022 hingga 17 Desember 2022 di Puskesmas Klampis Ngasem, Jalan Arief Rahman Hakim No. 99B, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya. PKPA ini diharapkan dapat menjadi media bagi calon Apoteker untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik teori maupun praktek, sehingga setelah menjadi Apoteker dan terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya, Apoteker senantiasa berkomitmen dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya demi memberikan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggungjawab.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Klampis Ngasem yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

2. Membekali calon Apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi Apoteker di Puskesmas. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
5. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.
6. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar pengalaman praktek profesi Apoteker di Puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Klampis Ngasem yaitu:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.